



Perbandingan Lembaga Anti-Korupsi: Studi KPK Indonesia dan CPIB Singapura

Ragil Triokta Handayani^{1*}, Anza Ronaza Bangun²

^{1,2} Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

*Penulis Korespondensi: rathsr94@gmail.com

Abstract. Corruption is an extraordinary crime that has a systemic impact on economic stability, governance and the protection of human rights. Indonesia and Singapore show significant differences in the effectiveness of corruption eradication, despite both applying the rule of law principle. Indonesia established the Corruption Eradication Commission (KPK) through Law Number 30 of 2002 jo. Law No. 19/2019 as an independent institution with powers to investigate and prosecute, but its effectiveness has been weakened by political interference, regulatory revisions, and bureaucratic obstacles. Singapore, on the other hand, relies on the Corrupt Practices Investigation (CPIB) under the Prevention of Corruption Act 1960, which has historical legitimacy, stable political support, and consistent regulations. This difference in effectiveness is reflected in the 2024 Corruption Perception Index, where Indonesia ranks 99th with a score of 37/100, while Singapore ranks 3rd with a score of 84/100. Although the KPK normatively has broader authority, 2024, where Indonesia ranked 99th with a score of 37/100, while Singapore ranked 3rd with a score of 84/100. Although the KPK normatively has broader authority, empirical results show that the success of corruption eradication is determined by institutional integrity, regulatory consistency, and structural independence. This research uses a normative juridical method with a literature study approach and deductive thinking method to analyze the legal basis, and implementation of the two institutions. The results of this study found that the differences between the anti-corruption institutions of the two countries do not merely depend on legal instruments, but on political structure, organizational culture, and institutional commitment in upholding integrity. It is expected to provide normative recommendations to strengthen Indonesia's anti-corruption institution, namely the KPK, through structural, regulative, and institutional reforms

Keywords: Corruption; CPIB; Eradication of Corruption; KPK; Legal Comparison

Abstrak. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memiliki dampak sistemik terhadap stabilitas ekonomi, tata kelola, dan perlindungan hak asasi manusia. Indonesia dan Singapura menunjukkan perbedaan signifikan dalam efektivitas pemberantasan korupsi, meskipun keduanya menerapkan prinsip negara hukum. Indonesia mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebagai lembaga independen dengan wewenang untuk menyelidiki dan menuntut, namun efektivitasnya telah melemah akibat intervensi politik, revisi peraturan, dan hambatan birokrasi. Di sisi lain, Singapura mengandalkan Corrupt Practices Investigation (CPIB) berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Korupsi 1960, yang memiliki legitimasi sejarah, dukungan politik yang stabil, dan peraturan yang konsisten. Perbedaan efektivitas ini tercermin dalam Indeks Persepsi Korupsi 2024, di mana Indonesia berada di peringkat ke-99 dengan skor 37/100, sementara Singapura berada di peringkat ke-3 dengan skor 84/100. Meskipun secara normatif KPK memiliki wewenang yang lebih luas, 2024, di mana Indonesia berada di peringkat ke-99 dengan skor 37/100, sementara Singapura berada di peringkat ke-3 dengan skor 84/100. Meskipun KPK secara normatif memiliki wewenang yang lebih luas, hasil empiris menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi ditentukan oleh integritas institusional, konsistensi regulasi, dan kemandirian struktural. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi literatur dan metode berpikir deduktif untuk menganalisis dasar hukum, dan implementasi kedua lembaga tersebut. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa perbedaan antara lembaga antikoriupsi dari kedua negara bukan sekadar bergantung pada perangkat hukum, melainkan pada struktur politik, budaya organisasi, dan komitmen institusional dalam menegakkan integritas. Diharapkan dapat memberikan rekomendasi normatif untuk memperkuat lembaga anti korupsi Indonesia yaitu KPK melalui reformasi struktural, regulatif, dan kelembagaan.

Kata kunci: CPIB; Korupsi; KPK; Pemberantasan Korupsi; Perbandingan Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Persoalan korupsi menjadi hal yang sulit untuk dikendalikan di Indonesia dan kasus Tindak pidana korupsi terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, di Singapura, korupsi tidak dianggap sebagai masalah yang signifikan. Singapura, yang terkenal sebagai salah satu negara paling makmur di Asia dengan Gross Domestic Product (GDP) sebanding dengan negara-negara Eropa Barat, diakui berhasil dalam upaya pemberantasan korupsi.

Berdasarkan laporan Transparency International 2024, Indonesia menempati peringkat 99 dari 180 negara dengan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 37/100, sedangkan Singapura berada di peringkat 3 dengan skor 84/100, skor ini menunjukkan kesenjangan besar dalam tata kelola antikorupsi. Perbedaan ini mencerminkan efektivitas yang berbeda antara **Komisi** Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) di Singapura

Di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi garda terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi, Indonesia mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan berlandaskan pada UU No 19 Tahun 2019 Tentang perubahan kedua Atas Undang Undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, sebagai lembaga independen yang mempunyai kewenangan strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai respons atas meningkatnya kasus korupsi yang merusak tata kelola pemerintahan dan menurunkan kepercayaan publik.

Sementara di Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) dikenal sebagai lembaga yang sangat efektif dalam menekan angka korupsi. Singapura mengandalkan Corruption Practices Investigation Bureau (CPIB) yang telah terbukti efektif dalam memberantas korupsi sejak lama melalui kewenangan investigasi yang kuat dan independen berdasarkan Prevention of Corruption Act 1960.

Efektivitas antara KPK Indonesia dan CPIB Singapura dalam menjalankan fungsi pemberantasan korupsi memperlihatkan hasil yang sangat berbeda. Perbedaan ini tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis, tetapi juga oleh fondasi politik, struktur regulasi, serta budaya hukum yang berlaku di masing-masing negara. KPK sebagai lembaga independen di Indonesia lahir dari kebutuhan mendesak pasca reformasi untuk menanggulangi korupsi yang mengakar, sedangkan CPIB sudah hadir sejak masa kolonial dan kemudian menjadi instrumen utama pemerintahan Singapura dalam menjaga integritas birokrasi.

KPK menghadapi kendala politik yang cukup serius, terutama pasca revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019. Revisi tersebut dinilai melemahkan independensi lembaga karena menempatkan KPK di bawah pengawasan Dewan Pengawas, yang justru menimbulkan

potensi intervensi politik. Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mempersempit ruang manuver KPK. Kewenangan untuk melakukan penyadapan, misalnya, kini harus melalui izin Dewan Pengawas, yang berpotensi mengurangi efektivitas dalam pengungkapan tindak pidana korupsi yang sering kali bersifat cepat dan rahasia. Keterbatasan ini menunjukkan adanya disharmoni antara kebutuhan penegakan hukum yang kuat dengan dinamika politik yang cenderung defensif. Selain itu, keterbatasan kewenangan KPK juga terlihat dalam lingkup penuntutan dan eksekusi kasus. Walaupun KPK masih memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan, tidak jarang lembaga ini menghadapi hambatan birokrasi maupun resistensi dari institusi lain dalam sistem peradilan pidana. Koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan terkadang berjalan tidak harmonis, sehingga memperlambat proses hukum. Dalam beberapa kasus, KPK bahkan dipersepsikan hanya mampu menindak kasus kelas menengah, sementara kasus besar dengan kepentingan politik sering kali sulit disentuh.

Berbanding terbalik dengan kondisi tersebut, CPIB di Singapura dinilai lebih stabil, independen, dan terintegrasi dengan sistem hukum nasional. CPIB berada langsung di bawah pengawasan Perdana Menteri, namun praktiknya lembaga ini mendapatkan legitimasi penuh untuk bertindak tegas terhadap siapapun tanpa memandang jabatan atau kedekatan politik. Posisi ini memberikan CPIB otoritas yang kuat sekaligus jaminan politik yang relatif stabil untuk menindak korupsi tanpa intervensi yang berarti. Walaupun CPIB hanya memiliki kewenangan untuk investigasi tetapi independensi CPIB diperkuat dengan dukungan penuh dari sistem hukum nasional Singapura yang sederhana, efisien, dan konsisten dalam menegakkan aturan. Regulasi anti-korupsi di negara tersebut dibuat ringkas tetapi sangat tegas, sehingga memberi kepastian hukum dan meminimalkan ruang abu-abu dalam penafsiran. Selain itu, hukuman yang berat terhadap pelaku korupsi, baik berupa pidana penjara maupun denda, membuat efek jera terasa nyata. Sistem ini berjalan efektif karena didukung oleh budaya hukum masyarakat Singapura yang menempatkan integritas dan disiplin sebagai nilai utama.

Pertanyaan mengenai mengapa indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia jauh di bawah Singapura menjadi relevan ketika dilihat dari aspek kewenangan yang dimiliki masing-masing lembaga. Secara normatif, KPK justru memiliki kekuatan hukum yang lebih luas karena diberi kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam satu atap. Sebaliknya, CPIB Singapura hanya memiliki kewenangan dalam penyelidikan dan investigasi awal, sedangkan proses penuntutan berada di tangan Jaksa Agung. Kondisi ini mengindikasikan bahwa efektivitas lembaga antikorupsi tidak ditentukan oleh luasnya kewenangan saja, tetapi oleh konsistensi penegakan hukum, kultur integritas, regulasi, dan

bebas tidaknya lembaga dari intervensi politik. KPK, meskipun kuat secara normatif, menghadapi berbagai batasan struktural pasca revisi UU, seperti pengawasan Dewan Pengawas, keharusan izin penyadapan yang membuka ruang penghentian perkara. Di sisi lain, CPIB yang tampak lebih terbatas secara kewenangan justru didukung oleh sistem hukum yang stabil, birokrasi yang disiplin, serta komitmen politik yang kuat dari negara.

Oleh karena itu, studi perbandingan antara KPK Indonesia dan CPIB Singapura menjadi penting untuk dilakukan sebagai upaya menilai sejauh mana efektivitas, independensi, dan kekuatan regulasi masing-masing lembaga dalam memberantas korupsi. Perbedaan konteks politik, sistem hukum, serta konstruksi kelembagaan dari keduanya memberikan landasan analitis yang relevan untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pemberantasan korupsi. Melalui perbandingan ini, dapat ditemukan model, pendekatan, dan pengaturan hukum yang potensial untuk diadaptasi dalam penguatan KPK, baik dari aspek normatif, struktural, maupun implementatif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademik, tetapi juga urgensi praktis dalam mendorong perbaikan tata kelola pemberantasan korupsi di Indonesia secara lebih efektif dan berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Perbandingan negara hukum merupakan cabang ilmu hukum yang menelaah sistem ketatanegaraan berbagai negara melalui pendekatan komparatif guna mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta faktor historis, sosial, dan politik yang mempengaruhi pembentukan hukum. Kajian ini tidak hanya berfokus pada teks normatif, tetapi juga pada hubungan antara hukum, struktur kekuasaan, budaya politik, dan nilai sosial yang membentuk karakter negara hukum. Dengan kerangka demikian, hukum dipahami sebagai entitas dinamis yang berkembang melalui interaksi institusional, bukan sekadar norma yang statis. Bila diterapkan secara metodologis, pendekatan perbandingan dapat menjadi instrumen refleksi kritis serta fondasi bagi reformasi hukum nasional yang lebih empiris dan kontekstual.

Kranenburg dalam *Inleiding in de Vergelijkende Staatswetenschap* memandang perbandingan hukum tata negara sebagai sarana untuk menelaah struktur pemerintahan dan dinamika konstitusional secara sistematis, sementara Sri Soemantri menegaskan bahwa metode komparatif berfungsi memahami variasi praktik kekuasaan negara. M. Nasroen menambahkan bahwa disiplin ini belum memiliki definisi tunggal karena ragam pendekatan dan objek kajian, namun justru pluralitas tersebut membuatnya adaptif. Dalam konteks pembangunan hukum nasional, komparasi idealnya dimanfaatkan bukan untuk meniru secara mekanis, tetapi untuk

merumuskan pembaruan hukum yang rasional, responsif, dan selaras dengan kebutuhan sosial domestik.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi perundang-undangan merupakan metode penelitian hukum yang berfokus pada telaah bahan hukum primer seperti UUD, undang-undang, peraturan turunan, yurisprudensi, serta literatur hukum terkait. Penelitian ini tidak menguji fakta empiris di lapangan, melainkan menganalisis norma hukum yang berlaku untuk menilai bagaimana suatu aturan dirumuskan, diterapkan, dan berfungsi dalam sistem hukum. Dalam pendekatan ini, undang-undang diperlakukan sebagai sumber utama argumentasi, sehingga hasil penelitian berupa kajian analitis-preskriptif atas aturan hukum beserta implikasinya. fokus analisis terletak pada bagaimana kerangka hukum yang mengatur lembaga tersebut dibentuk, sejauh mana kewenangan dan mekanismenya diatur dalam undang-undang, serta bagaimana desain normatifnya berpengaruh terhadap efektivitas pemberantasan korupsi. Penelitian komparatif dengan basis yuridis normatif memungkinkan peneliti menilai perbedaan struktur kewenangan, mekanisme penyelidikan-penuntutan, hubungan dengan lembaga negara lain, serta tingkat independensi suatu lembaga berdasarkan dasar hukum yang mengaturnya. Dengan demikian, penelitian normatif-komparatif tidak hanya memetakan teks regulasi, tetapi juga menilai kualitas desain institusional, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi normatif bagi pembaruan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia dengan merujuk praktik terbaik negara lain tanpa mengabaikan konteks nasional.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Antikorupsi Indonesia: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lahir melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagai lembaga independen dengan mandat komprehensif mencakup pencegahan, koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan tindak pidana korupsi. Desain institusional ini dianggap inovatif karena menempatkan KPK di luar struktur eksekutif yang selama Orde Reformasi dipandang rawan intervensi politik. Independensi tersebut menjadi fondasi penting bagi efektivitas penindakan pada periode awal berdirinya, tercermin dari keberhasilan operasi tangkap tangan serta penuntutan terhadap tokoh politik berpengaruh yang menghasilkan efek jera dan meningkatkan legitimasi publik.

Namun fondasi itu berguncang pasca-revisi Undang - Undang KPK tahun 2019 yang memperkenalkan Dewan Pengawas, persyaratan izin penyadapan, dan perubahan status pegawai menjadi ASN. Reformulasi kelembagaan ini memunculkan dilema teoritis: apakah perubahan tersebut sekadar penyempurnaan tata kelola atau merupakan mekanisme kontrol politik terhadap ruang gerak investigatif? Perdebatan muncul karena reformasi struktural dinilai memperluas kanal birokratisasi dan secara simultan menurunkan elastisitas pengawasan dan penindakan. Dampaknya tidak hanya administratif, tetapi menyentuh legitimasi moral KPK sebagai institusi yang sebelumnya dipersepsikan berdiri di luar orbit kepentingan kekuasaan.

Sejak awal, desain KPK mengintegrasikan dua orientasi besar yaitu penindakan represif melalui investigasi dan penuntutan, serta pencegahan melalui edukasi publik, audit kepatuhan, dan pemetaan titik rawan korupsi. Selama lebih dari satu dekade, fokus publik lebih tertuju pada aspek penindakan karena memberikan bukti nyata bahwa korupsi dapat diproses secara hukum tanpa kompromi politik. KPK kemudian muncul bukan sekadar simbol moralitas, tetapi sebagai aktor penegak hukum dengan daya serang yang mengganggu stabilitas patronase politik.

Pasca-2019, arah lembaga bergeser menuju format yang lebih administratif dan prosedural. Program pencegahan dan harmonisasi regulasi menjadi narasi dominan, sementara kapabilitas penindakan dipersepsikan melambat melalui mekanisme perizinan berlapis. Pergeseran ini tidak niscaya menandai kemunduran, tetapi memperlihatkan kontestasi politik mengenai seberapa jauh negara bersedia mempertahankan model antikorupsi yang agresif dan otonom. Reformasi KPK pada akhirnya mencerminkan dinamika relasi kuasa: pemberantasan korupsi tidak pernah berjalan steril, melainkan selalu dinegosiasikan dalam ruang tarik-menarik antara kepentingan publik dan resistensi elite

Lembaga Antikorupsi Singapura: Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)

Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura adalah lembaga antikorupsi tertua di kawasan, berdiri pada 1952 dan kemudian memperoleh penguatan hukum melalui *Prevention of Corruption Act* (PCA) 1960. Regulasi ini memberi CPIB kewenangan luas untuk menangani korupsi baik pada sektor publik maupun privat, merepresentasikan pendekatan negara yang melihat korupsi sebagai kejahatan lintas sistem yang hanya dapat diatasi melalui intervensi menyeluruh. Secara kelembagaan, CPIB berada dalam koordinasi *Prime Minister's Office* (PMO), namun tetap memegang status operasional independen. Konfigurasi ini sering dipandang ambivalen karena hubungan struktural dengan PMO berpotensi membuka ruang

kontrol politik, tetapi pada saat yang sama menciptakan jalur komando yang lebih ringkas sehingga investigasi terhadap pejabat tinggi dapat dilakukan tanpa hambatan birokrasi yang berlebihan.

Kewenangan direktur CPIB yang dapat mengambil tindakan langsung dalam kondisi tertentu memperlihatkan orientasi desain institusi yang mengutamakan reaksi cepat dan minim proseduralisasi. Efektivitas ini turut ditopang oleh stabilitas politik, konsistensi hukum, dan kultur birokrasi Singapura yang rendah toleransi terhadap *misconduct*. CPIB tidak sekadar berfungsi sebagai lembaga investigatif, melainkan sebagai instrumen negara yang beroperasi dalam tata kelola yang disiplin, terukur, dan relatif bebas kompromi.

Di bidang pencegahan, CPIB menerapkan strategi berbasis sistem yang tidak menunggu tindak pelanggaran terjadi. Upaya ini diwujudkan melalui pendampingan integritas bagi sektor publik dan swasta, penerapan kode etik, audit prosedural, dan pelatihan berkala untuk memitigasi celah administratif. Penegakan hukum dilakukan secara konsisten bahkan untuk pelanggaran minor, sebagai mekanisme pembentukan efek jera dan normalisasi perilaku antikorupsi. Selain itu, CPIB melakukan *periodic procedural review* pada lembaga pemerintah untuk memastikan kebijakan layanan publik semakin transparan dan sulit dimanipulasi.

Dimensi edukatif juga menjadi pilar utama melalui kampanye antikorupsi di sekolah, pelatihan aparatur, dan kemitraan dengan sektor swasta untuk memperkuat nilai integritas. Pendekatan preventif yang komprehensif ini menempatkan antikorupsi bukan hanya sebagai perangkat penindakan, tetapi sebagai kultur kelembagaan dan sosial yang terinternalisasi sehingga korupsi tidak mendapat ruang legitimasi dalam kehidupan publik Singapura

Kasus korupsi di Indonesia Dan Singapura.

Kasus Pengadaan E-KTP di Indonesia.

Kasus proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik secara nasional tahun 2011–2012 dirancang sebagai upaya modernisasi administrasi kependudukan. Namun, praktik pengadaan ternyata dibumbui oleh persengkokolan antara birokrat, legislatif, dan pelaku swasta. Dalam hal ini, KPK mengindikasikan bahwa proyek yang total anggarannya sekitar Rp 5,9 triliun itu mengalami mark-up, manipulasi spesifikasi, dan kolusi sistemik, sehingga menimbulkan kerugian negara yang ditaksir mencapai sekitar Rp 2,3 triliun.

Dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, KPK menerapkan rangkaian strategi penindakan yang relatif komprehensif. Proses penyelidikan dilaksanakan sejak sekitar 2014–2016, dengan memanggil ratusan saksi dan melakukan audit forensik terhadap seluruh komponen biaya — dari blangko e-KTP, pengadaan hardware/software, sistem AFIS, jaringan

data, hingga biaya personel dan infrastruktur pendukung. Berkas penyidikan dan dakwaan dikumpulkan dan selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) sekitar Maret 2017.

Tahap penyitaan aset dan pelacakan aliran dana juga dilakukan, sebagai bagian dari upaya pemulihan aset dan akuntabilitas kerugian negara. Meskipun demikian, upaya asset recovery terbukti tidak mampu menutupi kerugian secara penuh hingga 2018 misalnya, baru sekitar Rp 500 miliar yang dikembalikan ke kas negara, jauh dari Rp 2,3 triliun rugi yang diidentifikasi.

Lebih signifikan lagi: KPK menetapkan tersangka dari kalangan elit pejabat tinggi di kementerian terkait dan anggota DPR menunjukkan bahwa korupsi ini bukan sekadar penyimpangan administratif level bawah, melainkan bagian dari jaringan struktur kekuasaan. Putusan pengadilan menguatkan bahwa penyalahgunaan kewenangan, intervensi dalam penganggaran dan tender, serta mark-up harga materi dan jasa merupakan bagian dari modus korupsi.

Dari perspektif good-governance dan e-government, dampak kasus e-KTP terhadap kepercayaan publik sangat besar. Penelitian kualitatif menunjukkan bahwa kasus ini menghambat legitimasi digital governance di Indonesia dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan negara dalam menjalankan proyek administrasi berbasis teknologi secara transparan dan akuntabel.

Secara normatif, penanganan e-KTP oleh KPK seharusnya menjadi “blueprint” pemberantasan korupsi: deteksi dini penyimpangan, penyidikan mendalam, bukti audit objektif, penetapan tersangka elit, serta proses peradilan terbuka. Namun dalam praktik, meskipun putusan pengadilan dijatuhkan, realitas menunjukkan pemulihan aset yang jauh dari ideal, dan kredibilitas sistem pemerintahan serta proyek e-government tetap tercabik

Kasus Gratifikasi Iswaran di Singapura.

Kasus Iswaran dimulai ketika CPIB, dalam penyelidikan terpisah, menemukan dugaan gratifikasi dan suap yang melibatkan dirinya dan seorang pengusaha Ong Beng Seng. Pada 11 Juli 2023, Iswaran dan Ong ditahan oleh CPIB, kemudian dilepas dengan jaminan sambil penyelidikan berlangsung. Hari berikutnya CPIB mengumumkan publik bahwa Iswaran sedang “membantu penyelidikan,” meskipun tanpa rincian kasus menjaga prosedur hukum tetap berjalan tanpa drama yang berlarut.

Investigasi berjalan dalam tempo relatif singkat: dari penahanan awal pada Juli 2023 sampai dakwaan resmi pada 18 Januari 2024, di mana Iswaran dijerat dengan banyak tuduhan

— termasuk suap dan gratifikasi di bawah Undang-undang Anti-Korupsi, serta pelanggaran kode etik sebagai pejabat publik. CPIB juga menegaskan bahwa mereka bekerja independen, tanpa intervensi politik, menunjukkan bahwa penegakan bukan sekadar “show,” melainkan bagian dari arsitektur hukum dan birokrasi Singapura yang konsisten.

Ketika kasus dibawa ke pengadilan, hasilnya pun relatif cepat: pada September 2024, Iswaran mengaku bersalah atas sebagian tuduhan empat perolehan barang berharga sebagai pejabat publik dan satu pelanggaran menghalangi penyidikan dan dijatuhi hukuman penjara 12 bulan. Ini menjadikannya menteri pertama dalam beberapa dekade di Singapura yang dipenjara karena korupsi.

Di luar lingkup individu, data agregat menunjukkan efektivitas struktur anti-korupsi di Singapura. Pada 2023, CPIB menerima 215 laporan dugaan korupsi kemudian 81 ($\approx 38\%$) diproses ke tahap penyelidikan. Proporsi ini sedikit meningkat dibandingkan rata-rata periode sebelumnya ($\approx 34\%$).

Penanganan kasus oleh CPIB dan jalannya proses hukum melawan tipe perkara publik yang lamban, bertele-tele, dan penuh kebocoran informasi. Model Singapura menekankan deteksi cepat, penahanan dan dakwaan formal segera setelah bukti cukup, lalu peradilan semua dalam waktu terukur. Tidak ada drag-out drama politik panjang; publik tidak dibiarkan dalam ketidakpastian berkepanjangan.

Dalam perspektif teori institusional dan good-governance, ini mencerminkan “rule of law” yang diinternalisasi: adanya mekanisme birokrasi independen dengan otoritas legal bukan sekadar retorika serta kombinasi antara transparansi prosedural (pengumuman publik ketika penyelidikan dimulai), profesionalisme penyidikan (forensik keuangan, pelacakan aliran aset, kesaksian), dan penegakan konsisten terhadap pejabat tinggi.

Perbandingan Penangan Kasus dan Faktor Penghambat Penanganan Kasus Korupsi Di Indonesia dan Singapura.

Indonesia dan Singapura menunjukkan dua konfigurasi kelembagaan dan budaya politik yang sangat berbeda dalam penanganan korupsi, sehingga menghasilkan capaian penegakan yang timpang. Singapura menempatkan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) sebagai lembaga tunggal dengan kewenangan koordinatif yang jelas, independen, serta dilengkapi sistem hukum dan birokrasi yang terstruktur sehingga proses penyidikan maupun penuntutan berlangsung cepat, tertutup pada tahap awal untuk menjaga integritas penyidikan, dan terbuka hanya ketika bukti telah kuat untuk dibawa ke pengadilan. Stabilitas politik, meritokrasi administratif, serta remunerasi ASN yang kompetitif menopang efektivitas

penegakan hukum sekaligus memperkecil insentif korupsi, diperkuat oleh budaya sosial yang berorientasi pada zero-tolerance dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap mekanisme penegakan. Sebaliknya, proses penanganan kasus korupsi di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam kasus e-KTP, memperlihatkan kelembagaan yang terfragmentasi antara Polri, Kejaksaan, dan KPK sehingga koordinasi rentan tidak efektif; selain itu, penyidikan yang berlarut-larut, proses pembuktian yang panjang, serta tekanan politik dan resistensi aktor elit seringkali memperlambat pengenaan sanksi dan pemulihan kerugian negara. Kondisi ini diperparah oleh kultur birokrasi yang masih permisif terhadap pemberian hadiah, komisi, dan gratifikasi yang distandarkan dalam praktik sosial dan ekonomi, menjadikan korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum tetapi bagian dari relasi patronase, transaksi kekuasaan, dan jaringan kepentingan.

Budaya KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) yang mengakar secara historis menciptakan ruang kelonggaran normatif terhadap perilaku koruptif, di mana penyimpangan sering dianggap sebagai “mekanisme informal” untuk mempercepat akses, administrasi, dan distribusi sumber daya. Dalam struktur politik Indonesia, relasi patron-klien dan orientasi kekuasaan elektoral membuat intervensi terhadap penegakan hukum lebih mungkin terjadi, baik melalui legislasi, lobi politik, maupun tekanan terhadap institusi penegak hukum untuk memperlemah proses pembuktian ataupun memperlambat hilirisasi perkara. Akibatnya, sekalipun KPK memiliki kewenangan penyidikan yang luas, efektivitasnya tidak selalu mampu menembus struktur kekuasaan yang berjejaring dan berlapis. Kontras dengan Singapura, Indonesia berada dalam kondisi di mana aspek formal penegakan telah tersedia, tetapi tidak sepenuhnya didukung pengawasan internal yang kuat, norma sosial antikorupsi yang mapan, serta independensi institusional yang bebas dari kompromi politik. Oleh karena itu, kesenjangan angka dan intensitas kasus korupsi antara kedua negara bukan hanya persoalan instrumen hukum, melainkan refleksi dari perbedaan budaya politik, stabilitas institusional, serta orientasi moral birokrasi. Selama struktur patronase, toleransi publik terhadap gratifikasi, dan intervensi politik tetap dominan, pemberantasan korupsi di Indonesia akan cenderung reaktif, bukan preventif, bertolak belakang dengan model Singapura yang disiplin, cepat, dan berorientasi deterrence.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kasus korupsi di Indonesia tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan instrumen hukum, melainkan oleh konfigurasi politik dan budaya kelembagaan yang tidak mendukung efektivitas penegakan. Meskipun KPK memiliki mandat lebih luas dibanding CPIB di Singapura, perubahan regulatif pasca-Revisi UU KPK 2019 telah membatasi keluwesan investigatif melalui mekanisme perizinan berlapis, pembentukan Dewan Pengawas, serta birokratisasi status kelembagaan. Perubahan ini menggeser orientasi lembaga dari penindakan agresif menuju model administratif yang lebih prosedural, sehingga kapabilitas penindakan korupsi tingkat tinggi mengalami perlambatan. Kasus e-KTP menggambarkan problem struktural tersebut dengan jelas proses hukum berlangsung panjang, pemulihan aset tidak signifikan, dan resistensi politik memperlihatkan bahwa kewenangan hukum tidak cukup efektif ketika berhadapan dengan kepentingan elit. Sebaliknya, CPIB Singapura menunjukkan bahwa independensi operasional yang konsisten, sistem hukum yang stabil, serta budaya birokrasi berorientasi integritas mampu menghasilkan penegakan yang cepat, terukur, dan minim interferensi politik. Kasus Iswaran menggambarkan respons hukum yang reaktif dalam kerangka waktu singkat, dengan proses penyidikan hingga pemidanaan berlangsung efisien serta transparan. Kekuatan CPIB bukan hanya pada kewenangannya, tetapi pada internalisasi nilai legal-rational yang memungkinkan penegakan dilakukan tanpa kompromi, disokong oleh kultur sosial zero-tolerance terhadap gratifikasi. Perbedaan hasil antara kedua negara dengan demikian lebih merefleksikan perbedaan budaya politik dan desain tata kelola daripada sekadar kapasitas legal institusi

Dengan demikian, perbedaan hasil antara kedua negara bukan sekadar bergantung pada perangkat hukum, melainkan pada struktur politik, budaya organisasi, dan komitmen institusional dalam menegakkan integritas. Indonesia memiliki kerangka formal pemberantasan korupsi, namun belum diimbangi resistensi sosial terhadap gratifikasi dan independensi penegakan hukum yang stabil. Selama patronase politik dan toleransi publik terhadap perilaku koruptif tidak ditransformasikan, pemberantasan korupsi akan cenderung bersifat reaktif, bukan sistemik seperti Singapura

DAFTAR REFERENSI

- Adam Ramadhan, Sulaeman, A. K., Harahap, A. N. M., Asshidiqy, F., & Triadi, I. (2024). Perbandingan lembaga pemberantas tindak pidana korupsi: Tinjauan negara Indonesia dengan negara Singapura. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 68–77. <https://doi.org/10.62017/syariah.v2i1.2308>
- Anggayudha, Z. H., & Alfasha, K. Z. (2023). Perbandingan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura. *Varia Hukum*, 5(1), 65–78. <https://doi.org/10.15575/vh.v5i1.27158>
- Aprian, A., Afifi, G. R., Indraswari, P., & Rizqi, M. F. (2023). Analisis hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan asas-asas pembentukan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal IKAMAKUM*.
- Calvin, A. (2024). Extraordinary investigation power of the anti-corruption agencies in Indonesia and Singapore. *Tumou Tou Law Review*, 3(1), 15–22. <https://doi.org/10.35801/tourev.v3i1.52166>
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Dewi, N. T. A. (2023). Peran KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i2.543>
- Fauza Qadriah, Ramadi, B., & Aminudin. (2024). Efektivitas dan tantangan kebijakan hukum pidana korupsi: Perbandingan Indonesia, Singapura, Hong Kong, dan Malaysia. *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(1). <https://doi.org/10.31289/juncto.v7i1.6162>
- Kansil, C. S. T., & Sundaynatha, R. A. S. (2023). Efektivitas Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum dan sesudah menjadi lembaga pemerintah. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1). <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5066>
- Mochtar, Z. A. (2021). Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 321–344. <https://doi.org/10.31078/jk1823>
- Muhammad Adi Jambia. (2025). Studi perbandingan pengaturan gratifikasi antara Indonesia dan Singapura. *Journal of Anti-Corruption*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.30872/action.v1i1.1574>
- Nugroho, C. J., Tan, W., & Situmeang, A. (2021). Pemberantasan tindak pidana korupsi Indonesia dan Singapura. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*.
- Sekretariat Komisi Pemberantasan Korupsi. (n.d.). *Tentang KPK – Undang-undang terkait*. <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/undang-undang-terkait>
- Sukarno, M., Rodriguez, M. J., & Nursamsiyah, N. (2023). E-government development on control corruption: A lesson learned from Singapore. *Journal of Governance and Public Policy*, 11(3). <https://doi.org/10.18196/jgpp.v11i3.21447>

Tangahu, A. A. (2025). Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sektor swasta: Studi perbandingan negara Indonesia dan Singapura. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1288>

Wahib, W. (2023). Memaknai independensi KPK pasca perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2019. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.32493/rjih.v5i1.23776>